

PEMBATALAN CALON 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 367/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan KPU Nomor 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014, KPU membatalkan Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah karena terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Bahwa calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang dibatalkan tersebut mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atas Keputusan KPU Nomor 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014 kepada Bawaslu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 367/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:

- 1. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tengah.**
- 2. Memulihkan kedudukan Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 10. Ferenc Raymond Sahetapy dan Nomor Urut 31. Zainuddin T.A, S.Ag sebagai Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilu Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 226/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilu Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 April 2014.